

SURAT EDARAN

Nomor: B. 389.UN.13/FUSA/PP.00.9/08/2024
TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN PERKULIAHAN BAGI MAHASISWA

1. Mahasiswa/i harus hadir di dalam kelas 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.
2. Mahasiswa/i wajib menaati kode etik akademik dan kemahasiswaan terkait aturan berpakaian dan berpenampilan. Mahasiswa yang tidak mematuhi aturan tersebut tidak dibenarkan mengikuti perkuliahan dan dianggap TIDAK HADIR.
3. Mahasiswa/i yang melaksanakan perkuliahan adalah mahasiswa yang telah mengisi mata kuliah pada KRS dan tervalidasi oleh dosen penasihat akademik (PA) melalui SIAKAD UIN Imam Bonjol Padang.
4. Mahasiswa/i wajib mengikuti perkuliahan dengan minimal jumlah kehadiran 75% dari 16 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan.
5. Mahasiswa/i memantau kehadirannya melalui SIAKAD UIN Imam Bonjol Padang
6. Bagi mahasiswa/i yang tidak hadir harus menyerahkan surat izin kepada dosen waktu kuliah berlangsung dengan alasan yang dapat dibenarkan. Sedang bagi mahasiswa/i yang sakit harus menyerahkan surat keterangan dokter kepada dosen pada saat kuliah atau menyerahkan ke Tata Usaha Fakultas paling lambat 3 hari dari keterangan dokter.

Wassalam
Dekan,



Dr. Andri Ashadi, M.Ag
NIP 197210081999031003